



PUTUSAN

Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakty Putra Girsang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bukit Siguntang No 19 Kel Glugur Darat II Kec Medan Timur;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sakty Putra Girsang** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP** . -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sakty Putra Girsang** oleh karena itu dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1736 QM warna putih.

Dikembalikan kepada Melina Kristina Panggabean.

- 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T.
- 1 (satu) buah topi warna merah merk Puma.
- 1 (satu) bungkus plastic penyisihan pecahan kaca bagian kiri sebelah depan mobil Toyota LC Prado BK 1381 ZJ warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa:

----- "Bahwa dia terdakwa Sakty Putra Girsang bersama dengan Pak Tester Sitorus dan Jablay Sitanggang (masing – masing DPO / Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.20 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Timor Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya diparkiran komplek Centre Point atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama - sama dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci - kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berada di rumah lalu terdakwa ditelepon oleh Pak Tester Sitorus (DPO / belum tertangkap) yang mengatakan untuk melakukan pencurian terhadap korban Takbir Siregar, APTH, Drs yang baru keluar dari Bank Mandiri yang terletak di Jalan Letda Sujono, lalu terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T dan menyimpannya di kantong sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjemput Jablay Sitanggang (DPO / belum tertangkap) di Jalan KL. Yos Sudarso / Simpang Kantor dekat jalan tol dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1736 QM warna putih dan setelah terdakwa menjemput Jablay Sitanggang lalu pergi ke jalan Prof. HM. Yamin yang mana Pak Tester Sitorus telah membuntuti korban yang baru keluar dari Bank Mandiri jalan Letda Sujono dengan membawa 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota LC Prado BK 1381 ZJ warna hitam. Selanjutnya Pak Tester Sitorus menghubungi terdakwa dan memberitahukan posisi korban di Jalan Timor tepatnya diluar parkir Centre Point. Kemudian setelah terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 14.20 Wib terdakwa turun dari mobil dan membagi peran yaitu terdakwa bertugas sebagai yang memecahkan kaca mobil tersebut dan Jablay Sitanggang berperan sebagai joki dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MZ warna merah hitam milik Pak Tester Sitorus sedangkan Pak Tester Sitorus berperan untuk memantau dan mengawasi terdakwa dengan mengendarai mobil yang terdakwa bawa

Kemudian terdakwa langsung menuju ke mobil korban dan setelah situasi benar - benar sepi lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T untuk mencongkel sudut kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri milik korban sehingga kaca mobil tersebut pecah dan kemudian terdakwa memeriksa bagian tempat duduk mobil dan juga laci mobil akan tetapi terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut, lalu terdakwa langsung keluar dari parkir Centre Point dan menuju ke posisi Jablay Sitanggang selanjutnya memberitahukan bahwa amplop tersebut tidak ada. Kemudian terdakwa bersama dengan Jablay Sitanggang pergi meninggalkan tempat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Bukit Siguntang No. 19 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan lalu dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Takbir Siregar, APTH, Drs kehilangan 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Takbir Siregar, APTH, Drs, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Timor Kec. Medan Timur (Parkiran kompleks Centre Point).
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang berisikan uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.50 Wib saksi berada di Bank Mandiri yang terletak di Jalan Letda Sujono (samping SPBU) bersama anak saksi untuk mengambil uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi selesai mengambil uang lalu saksi menuju ke mobil yang mana saat itu anak saksi menunggu didalam mobil dan setelah didalam mobil saksi meletakkan uang tersebut didalam amplop cokelat tersebut dibelakang kursi yang saksi duduki / samping sopir.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama anak saksi pergi dengan mengendarai mobil Toyota Prado warna hitam ke Jalan Pancing Medan untuk menjemput istri saksi.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi bersama anak dan istri saksi pergi ke Centre Point untuk makan siang.
 - Bahwa benar setelah sampai di Centre Point sekira pukul 13.00 Wib lalu memarkirkan mobil di parkiran Komplek Centre Point, selanjutnya saksi bersama anak dan istri saksi turun dari mobil dan makan siang di City Ice Cream.
 - Bahwa benar setelah saksi, anak dan istri saksi selesai makan siang menuju ke mobil untuk pulang, namun pada saat anak saksi membuka remote kunci mobil tiba – tiba saksi melihat pecahan kaca berserakan dan ternyata kaca mobil sebelah kiri depan mobil sudah pecah.
 - Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Security Centre Point, lalu saksi bersama piha Security memeriksa dalam mobil dan ternyata uang tunai milik saksi yang diambil dari Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah tidak ada lagi ditempat yang saksi simpan.
 - Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman CCTV parkiran Centre Point terlihat terdakwa sedang memakai topi warna merah dan tampak sedang memecahkan kaca mobil saksi yang diparkir Komplek Centre Point.
2. Gunawan, (dibacakan) di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 14.20 Wib, saksi Drs Takbir Siregar, APTH datang ke Polsek Medan Timur dan melaporkan bahwa telah terjadi Pencurian di parkiran Centre Point tepatnya di parkiran luar Jln. Timor Medan dengan cara memecahkan kaca mobil milik korban dan mengambil 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi bersama dengan personil lainnya menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP.
 - Bahwa benar setibanya di TKP terlihat 1 (satu) unit mobil Toyota LC Prado warna hitam yang terparkir di parkiran center poin dan terlihat kaca mobil bagian depan sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah, kemudian saksi bersama dengan team meminta kepada pihak Centre Point untuk memutar rekaman CCTV yang terpasang di sudut pintu keluar Centre Point dan setelah memperhentikan gerak – gerak dan ciri – ciri pelaku yang memakai topi warna merah, dan dapat saksi simpulkan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sakty Putra Girsang.

- Bahwa benar kemudian pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan Tim langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa Sakty Putra Girsang di rumahnya yaitu Jln. Bukit Siguntang No. 19 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur, dan menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T, 1 (satu) buah topi warna merah merk Puma, 1 (satu) unit mobil toyota avanza BK 1736 QM warna putih, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Pak Tester Sitorus dan Jablay Sitanggang (masing – masing DPO / belum tertangkap), dan terdakwa mengaku bahwa terdakwalah yang berperan untuk memecahkan kaca mobil bagian depan milik korban dengan menggunakan kunci rakitan menyerupai huruf T, sedangkan Pak Tester Sitorus bertugas untuk mengawasi target dan Jablay Sitanggang bertugas sebagai Joki sepeda motor dan stand – by ketika terdakwa hendak melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekira pukul 14.20 Wib di Jln. Timor Kec. Medan Timur (parkiran komplek Centre point) bersama dengan Pak Tester Sitorus Dan Jablay Sitanggang (masing – masing DPO / belum tertangkap).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu ditelepon oleh Pak Tester Sitorus untuk melakukan pencurian terhadap pengendara mobil yang baru keluar dari Bank Mandiri Jln. Letda Sujono, kemudian terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T kemudian terdakwa menyimpan di kantong sebelah kanan, kemudian terdakwa menjemput teman yang bernama Jablay Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK-1736-QM warna putih milik adik ipar terdakwa yang terdakwa rental, lalu terdakwa menjemput Jablay Sitanggang di rumahnya Jln. KL. Yos Sudarso / Simpang Kantor dekat Jalan Tol.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menjemput Jablay Sitanggang kami segera menuju Jln. Prof HM. Yamin, SH dan Pak Tester Sitorus telah membuntuti korban yang baru keluar dari Bank Mandiri Jln. Letda Sujono dengan membawa 1 (satu) buah amplop wana coklat dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota LC Prado BK-1381-ZJ warna hitam. Kemudian Pak Tester Sitorus menghubungi terdakwa melalui hanphone dan memberitahukan posisinya di Jln. Timor tepatnya di luar parkir Center Point dan terdakwa bersama dengan Jablay Sitanggang bertemu dengan Pak Tester Sitorus di Jln. Timor tepatnya di luar parkir Center Point, kemudian terdakwa dan Jablay Sitanggang langsung turun dari mobil, kemudian kami membagi peran yaitu terdakwa bertugas sebagai pemecah kaca mobil dan Jablay Sitanggang bertugas sebagai joki sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam milik Pak Tester Sitorus dan apabila terdakwa telah selesai memecahkan kaca mobil Jablay Sitanggang langsung menjemput terdakwa di luar pagar untuk melarikan diri. dan Pak Tester Sitorus bertugas untuk memantau dan mengawasi terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK-1736-QM warna putih ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam parkir Center Point dan mengawasi mobil tersebut hingga situasi benar – benar sepi, dan setelah situasi memang benar – benar sepi kemudian terdakwa mendekati mobil milik korban, kemudian Pak Tester Sitorus datang sambil mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK-1736-QM warna putih dan berjalan pelan di belakang mobil milik korban yang sedang terparkir dengan tujuan untuk mengawasi sekaligus memantau masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian agar tidak curiga, lalu kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T dari kantong sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa langsung mencongkel sudut kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T hingga kaca mobil tersebut pecah, lalu kemudian terdakwa memeriksa bagian tempat duduk mobil bagian depan dan juga laci dasbor mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut, dan karena terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut terdakwa langsung keluar parkir Center Point dari semak – semak pagar tanaman kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang sebelumnya Jablay Sitanggang sudah Stand – By menunggu tresangka di luar pagar dan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa dan memberitahukan kepada mereka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa amplop tersebut tidak ada di mobil tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Jablay Sitanggang langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar pada hari Jumat sekitar pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa Jln. Bukit Siguntang No. 19 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian dari Sektor Medan Timur.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1736 QM warna putih.
- 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T.
- 1 (satu) buah topi warna merah merk Puma.
- 1 (satu) bungkus plastic penyisihan pecahan kaca bagian kiri sebelah depan mobil Toyota LC Prado BK 1381 ZJ warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekira pukul 14.20 Wib di Jln. Timor Kec. Medan Timur (parkiran komplek Centre point) bersama dengan Pak Tester Sitorus Dan Jablay Sitanggang (masing – masing DPO / belum tertangkap).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu ditelepon oleh Pak Tester Sitorus untuk melakukan pencurian terhadap pengendara mobil yang baru keluar dari Bank Mandiri Jln. Letda Sujono, kemudian terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T kemudian terdakwa menyimpan di kantong sebelah kanan, kemudian terdakwa menjemput teman yang bernama Jablay Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK-1736-QM warna putih milik adik ipar terdakwa yang terdakwa rental, lalu terdakwa menjemput Jablay Sitanggang di rumahnya Jln. KL. Yos Sudarso / Simpang Kantor dekat Jalan Tol.
- Bahwa benar setelah terdakwa menjemput Jablay Sitanggang kami segera menuju Jln. Prof HM. Yamin, SH dan Pak Tester Sitorus telah membuntuti korban yang baru keluar dari Bank Mandiri Jln. Letda Sujono dengan membawa 1 (satu) buah amplop wana coklat dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota LC Prado BK-1381-ZJ warna hitam. Kemudian Pak Tester Sitorus menghubungi terdakwa melalui hanphone dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



memberitahukan posisinya di Jln. Timor tepatnya di luar parkir Centre Point dan terdakwa bersama dengan Jablay Sitanggang bertemu dengan Pak Tester Sitorus di Jln. Timor tepatnya di luar parkir Centre Point, kemudian terdakwa dan Jablay Sitanggang langsung turun dari mobil, kemudian kami membagi peran yaitu terdakwa bertugas sebagai pemecah kaca mobil dan Jablay Sitanggang bertugas sebagai joki sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam milik Pak Tester Sitorus dan apabila terdakwa telah selesai memecahkan kaca mobil Jablay Sitanggang langsung menjemput terdakwa di luar pagar untuk melarikan diri. dan Pak Tester Sitorus bertugas untuk memantau dan mengawasi terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK-1736-QM warna putih ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam parkir Centre Point dan mengawasi mobil tersebut hingga situasi benar – benar sepi, dan setelah situasi memang benar – benar sepi kemudian terdakwa mendekati mobil milik korban, kemudian Pak Tester Sitorus datang sambil mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK-1736-QM warna putih dan berjalan pelan di belakang mobil milik korban yang sedang terparkir dengan tujuan untuk mengawasi sekaligus memantau masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian agar tidak curiga, lalu kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T dari kantong sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa langsung mencongkel sudut kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T hingga kaca mobil tersebut pecah, lalu kemudian terdakwa memeriksa bagian tempat duduk mobil bagian depan dan juga laci dasbot mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut, dan karena terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut terdakwa langsung keluar parkir Center Point dari semak – semak pagar tanaman kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang sebelumnya Jablay Sitanggang sudah Stand – By menunggu tresangka di luar pagar dan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa dan memberitahukan kepada mereka bahwa amplop tersebut tidak ada di mobil tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Jablay Sitanggang langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat sekitar pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa Jln. Bukit Siguntang No. 19 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian dari Sektor Medan Timur.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama atau lebih
4. Yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Sakty Putra Girsang , ternyata identitas terdakwa tersebut sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.20 Wib di Jln. Timor Kec. Medan Timur (parkiran komplek Centre point), terdakwa Sakty Putra Girsang melakukan tindak pidana pencurian barang milik saksi korban Takbir Siregar, APTH, Drs dari dalam mobil saksi tersebut;.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diambil Terdakwa dari dalam mobil saksi korban berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop warna cokelat yang sebelumnya diambil saksi korban dari Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa uang yang ada didalam amplop tersebut saksi korban letakkan di bangku tengah, sedangkan saksi korban beserta isteri dan anaknya turun dari mobil untuk makan siang, setelah saksi korban kembali ke mobil ternyata uang tersebut telah hilang dan kaca mobil sebelah kiri depan telah pecah

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa Sakty Putra Girsang mengambil barang milik saksi korban Takbir Siregar, APTH, Drs pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.20 Wib di Jln. Timor Kec. Medan Timur (parkiran komplek Centre point) yang dilakukan oleh terdakwa Sakty Putra Girsang bersama dengan teman terdakwa yang bernama Pak Tester Sitorus Dan Jablay Sitanggang (masing – masing DPO / belum tertangkap).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.20 Wib di Jln. Timor Kec. Medan Timur (parkiran komplek Centre point), terdakwa Sakty Putra Girsang bersama dengan Pak Tester Sitorus Dan Jablay Sitanggang (masing – masing DPO / belum tertangkap), mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T lalu terdakwa langsung mencongkel sudut kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai huruf T hingga kaca mobil tersebut pecah, kemudian terdakwa memeriksa bagian tempat duduk mobil bagian depan dan juga laci dasbot mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut, dan karena terdakwa tidak menemukan amplop warna coklat yang diceritakan oleh Pak Tester Sitorus tersebut terdakwa langsung keluar parkiran Center Point dari semak – semak pagar tanaman kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang sebelumnya Jablay Sitanggang sudah Stand – By menunggu tresangka di luar

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa dan memberitahukan kepada mereka bahwa amplop tersebut tidak ada di mobil tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Jablay Sitanggang langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sakty Putra Girsang tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan":

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1736 QM warna putih, Dikembalikan kepada Melina Kristina Panggabean;
 - 1 (satu) buah kunci rakitan menyerupai kunci T, 1 (satu) buah topi warna merah merk Puma, 1 (satu) bungkus plastik penyisihan pecahan kaca bagian kiri sebelah depan mobil toyota LC Prado BK 1381 ZJ warna hitam, seluruhnya dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, oleh MUHD. ALI TARIGAN, SH. sebagai Hakim Ketua, AIMAFNI ARLI, SH.MH dan FERRY SORMIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z Nasution, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mathias Iskandar, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIMAFNI ARLI, S.H., MH,

MUHD. ALI TARIGAN, S.H.,

FERRY SORMIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NAHWAN. Z. NASUTION, S.H.,MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1385/Pid.B/2017/PN Mdn